



P E N E T A P A N

Nomor 0122/Pdt.P/2016/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan penetapan perkara permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh :

1. **Pemohon I**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di RT.005 Desa Lubuk Saung, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon I**;
2. **Pemohon II**, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan S.2 Magister Teknologi Pendidikan, bertempat tinggal di RT.005 Desa Lubuk Saung, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register perkara nomor 0122/Pdt.P/2016/PA.AGM tanggal 13 September 2016 telah mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 18 Juli 2004 dengan Kutipan Angka Nikah Nomor 583/51/VII/2004, tanggal 18 Juli 2004, yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan Kalidoni Kabupaten Palembang Provinsi Sumatra Selatan, Dengan statu jejak dan perawan;
2. Bahwa, dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum di karuniai keturunan;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk mengangkat seorang anak berjenis kelamin perempuan yang bernama **Adelia Khumaira**, lahir

Hal. 1 dari 7 Penetapan Nomor 0122/Pdt.P/2016/PA.AGM



pada tanggal 29 Agustus 2016, anak tersebut adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama **Fernandes bin Ujang Hariri dengan seorang perempuan yang bernama Rika Triana Utama binti Syarifudin**, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 53/20/II/2011, bertempat tinggal di Jalan. Sudirman 3 Nomor 52 RT.002 RW.001 Kelurahan Pintu Batu, Kecamatan Teluk Segara, Provinsi Bengkulu, yang mana anak yang akan diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II merupakan anak yang ke Empat;

4. Bahwa, sejak lahirnya anak dari pasangan suami istri yang bernama **Fernandes bin Ujang Hariri** dengan seorang perempuan yang bernama **Rika Triana Utama**, secara sukarela telah diserahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II dengan kedua orang tua dari Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana surat penyerahan tanggal 6 September 2016, yang ditandatangani oleh kedua orang tua dari anak tersebut yang bernama **Fernandes dan Rika Triana Utama**, dan yang menjadi wali dari anak tersebut adalah Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Yunizar Eriyanto dan Yuspili Widarti**, serta diketahui oleh Kades Karang Suci yang bernama **Ismed Mulyadi**;
5. Bahwa, **Fernandes** dan keluarga dari anak tersebut telah menyetujui dan menyerahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat anak tersebut sehingga telah terjadi kesepakatan, serta Pemohon I dan Pemohon II sanggup dan bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari anak tersebut, begitu pula masalah pendidikannya sebagaimana yang telah diatur menurut syariat Islam dan peraturan yang berlaku demi kelangsungan hidup anak tersebut di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur, melalui majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Pemohon I **Yunizar. E bin Rozali** dengan Pemohon II **Yuspili Widarti binti Syamsuddin** sebagai bapak angkat dan ibu angkat dari anak yang bernama **Adelia Khumaira** dan anak tersebut adalah anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 5 Penetapan Nomor 0122/Pdt.P/2016/PA AGM



3. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I **Yunizar. E bin Rozali** dengan Pemohon II **Yuspili Widarti binti Syamsuddin**, Terhadap seorang anak bernama **Adelia Khumaira**, yang lahir pada tanggal 29 Agustus 2016;
4. Menetapkan kewajiban orang tua terhadap anaknya yang selama ini melekat pada **Fernandes** dan keluarga anak tersebut berpindah sepenuhnya menjadi kewajiban Pemohon I dan Pemohon II;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, didepan persidangan Pemohon II dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut perkaranya karena untuk melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk pengangkatan anak;

Bahwa, untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara oleh para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan lainnya, maka pencabutan tersebut dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut perlu diberikan penetapan;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 3 dari 5 Penetapan Nomor 0122/Pdt.P/2016/PA AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0122/Pdt.P/2016/PA/AGM selesai karena dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II ini sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1438 Hijriyah oleh kami Rusdi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Abd. Samad A. Azis, S.H. dan Drs. Ramdan masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Fitrianda Devina, S.H. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Ketua Majelis,

Rusdi, S.Ag., M.H.

Hakim anggota,

Hakim anggota,

Abd. Samad A. Azis, S.H.

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti,

Hal. 4 dari 5 Penetapan Nomor 0122/Pdt.P/2016/PA AGM



Fitrianda Devina, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp 100.000,00
4. Biaya redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya meterai	: Rp 6.000,00
J u m l a h	: Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Penetapan Nomor 0122/Pdt.P/2016/PA AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)